



KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

NOMOR 0950.0806/C5/TP/P1/2018

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 8 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Pelindungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2116);
6. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 40621/B/HK/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah :

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KELIMA : Tunjangan Profesi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan pada tahun berkenaan.
- KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 30 Juni 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2018

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT
KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN
PELINDUNGAN DIREKTORAT
PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN
DASAR DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM
NIP. 195808181984081001



HENDRA SUDJANA
NIP. 196208281987031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 0950.0806/C5/TP/P1/2018
TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	SEPVO RIKA SARI, S.PD NIP : NUPTK : 5238758660300033 NO PESERTA : 07080602706023 NRG : 071539467002	SD NEGERI 16 PULAU KARAM 	BANK RAKYAT INDONESIA PAINAN No Rek. 027001002749530 a/n SEPVO RIKA SARI, S.P Tunjangan : Rp. 1.500.000

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



ANAS M. ADAM
NIP. 195808181984081001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIREKTORAT KESEJAHTERAAN,
PENGHARGAAN, DAN PELINDUNGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN GURU
PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT
JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HENDRA SUDJANA
NIP. 196208281987031002

